

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERTAMBANGAN TENTANG MENDULANG EMAS SECARA  
TRADISIONAL YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN DAN  
MENELAN KORBAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATU BARA**

**(STUDI KASUS GUNUNG PONGKOR BOGOR)**

**Margo Hadi Pura, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang  
oficiumnobile@gmail.com

Naskah diterima: 25 Maret; direvisi: 17 April; disetujui: 30 April

**ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak baik itu yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan tidak dapat diperbaharui (*unerewable*). Contoh kekayaan yang tidak dapat diperbaharui sektor tambang antara lain salah satunya tambang emas. Tidak semua wilayah Indonesia mempunyai potensi pertambangan emas salah satu yang mempunyai pertambangan emas adalah di Gunung Pongkor bagian Barat Kab. Bogor Jawa Barat. Hingga kini masih menjadi perburuan para gurandil (sebutan penambang emas tanpa izin) dan penambangan emas secara tradisional di wilayah ini terjadi sejak belasan tahun silam. Penambangan emas secara tradisional ini telah mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa. Permasalahan yang ingin dibahas dalam permasalahan ini adalah, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa dan bagaimana upaya preventif dan represif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan korban jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif di mana bersifat deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil pembahasan ini pemerintah telah melakukan kebijakan dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Hutan Reaksi Cepat dalam menanggulangi penambangan emas secara tradisional dan pemerintah telah melakukan pencegahan dan tindakan *illegal mining* diantaranya, melakukan penyuluhan akan bahaya pertambangan secara tradisional, perampasan alat-alat pendulangan, pengetatan pengamanan dan pemeriksaan di areal kawasan gunung pongkor, melakukan pengamanan dan razia, melakukan razia dan pembinaan gurandil dan melakukan program pengembangan pemberdayaan masyarakat.

**Kata kunci:** *Kebijakan Hukum Pidana, Menanggulangi Tindak Pidana, Pertambangan*

**CRIMINAL LAW POLICY IN ERADICATE CRIME OF MINING ABOUT THE TRADITIONAL PANNING FOR GOLD GIVING RISE TO POLLUTION AND CLAIMED THE LIVES BASED ON LAW NUMBER 4 YEAR 2009 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING (CASE STUDY OF MOUNTAIN PONGKOR BOGOR)**

**Margo Hadi Pura, S.H., M.H.**

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang  
H.S Ronggowaluyo Street, Teluk Jambe Timur Karawang  
oficiumnobile@gmail.com

**ABSTRACT**

*State of Indonesia is one country in the world that has natural resources that are very much whether it is renewable and can not be renewed (or unerewable). Examples of non-renewable wealth of the mining sector, among others, one of them a gold mine. Not all parts of Indonesia has a potential gold mine that has one gold mine is in the western part of Mount Pongkor Kab. Bogor, West Java. Until now, the hunt for gurandil (designation illegal gold miners) and traditional gold mining in this region occurred since a dozen years ago. Traditional gold mining has been causing pollution and casualties. The problems to be discussed in this issue is, how the criminal law policy in tackling criminal activity in the mining of gold panning traditionally causing pollution and casualties and how the preventive and repressive criminal law in tackling the crime of mining of gold panning traditionally resulting in pollution and fatalities. This research is normative where descriptive data types used are primary data obtained through field studies and secondary data obtained through library. The results of these discussions the government has made policies by monitoring conducted by the Forest Police Rapid Response in tackling gold mining has traditionally and the government has made prevention and action illegal mining of them, by the extension of the dangers of mines traditionally, the deprivation of the means of panning, tightening security and inspection in the area Pongkor mountain region, providing security and raids, seizing and coaching gurandil and undertake community empowerment program development.*

**Keywords:** *Criminal Law Policy, Tackling Crime, Mining.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian dikuasai Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertakjub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dapat dilaksanakan antara lain melalui ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa: ayat (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara* dan ayat (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Adanya tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus dilaksanakan, sebab disamping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan tanggung jawab sosial dari Negara sebagai konsekuensi dari hak penguasa tersebut.

Adanya hak dari penguasa Negara terhadap sumber daya alam yang dimiliki Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadikan Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan bahan galian yang ada wilayah hukum pertambangan Indonesia dalam suatu kuasa pertambangan. Di sektor pertambangan, kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral yang hanya mengejar pertumbuhan telah mengakibatkan eksploitasi sumber daya mineral secara besar-besaran tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat untuk hidup secara berkelanjutan. Seperti halnya negara-negara lain yang mendasarkan model pembangunannya pada model pertumbuhan ekonomi (*economic growth model*) maka pembangunan ekonomi Indonesia selama ini dilandasi oleh paradigma yang berorientasi pada usaha untuk mendapatkan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pendapatan negara yang dilakukan melalui eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang kita miliki, tanpa memperdulikan ambang batas dan daya dukung lingkungannya.

Demikian pula dengan banyaknya sengketa tanah dan kekayaan alamnya, di mana telah terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat sehubungan dengan implementasi proyek-proyek pertambangan skala besar. Hal ini terjadi ketika Negara mengubah penguasaan atas tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah pusat, dan pemerintah memberikan hak-hak pemanfaatan (*use rights*) kepada pihak lain, baik itu perusahaan swasta maupun milik Negara. Hal ini juga mendorong masyarakat secara tradisional mengeksploitasi lahan-lahan tambang emas dengan mendulang secara tradisional tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan pencemaran yang diakibatkannya dan juga tidak memperhatikan keselamatan jiwanya karena tidak memperhatikan standar keselamatan pengeksploitasian pertambangan.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak baik itu yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Contoh kekayaan yang tidak dapat diperbaharui sektor tambang emas. Tidak semua wilayah Indonesia mempunyai potensi pertambangan emas salah satu yang mempunyai pertambangan emas adalah di Gunung Pongkor bagian Barat Kabupaten Bogor Jawa Barat. Hingga kini masih menjadi perburuan para gurandil (sebutan penambang emas tanpa izin), di mana kegiatan mendulang emas menantang maut ini sudah berlangsung sembilan belas (19) tahun silam. Hampir setiap hari ada saja yang menjadi korban di Gunung Pongkor, salah satu tambang emas yang dikuasai PT. Aneka Tambang Tbk (Antam). Eksploitasi emas di Pongkor oleh PT. Antam, dimulai tahun 1992. Sejak dioperasikan, di daerah perbukitan seluas 6.047 Hektare Are (H.A) yang dikuasai PT. Antam itu, sudah puluhan ton emas yang berhasil dikeruk. PT. Antam Tbk unit tambang emas bahkan pernah memperkirakan di dalam Gunung Pongkor masih terkandung sekitar 40 ton emas hingga tahun 2014 mendatang. Hasil eksploitasi tim geologi PT. Antam, menyebutkan cadangan yang terkandung di lahan itu sekitar enam juta ton dengan kadar emas rata-rata 17,14 gram per ton dan kandungan perak 154,28 gram. Tiga tempat yang diperkirakan banyak mengandung emas, yaitu Ciguha, Kubang Cicau dan Ciurug.<sup>1</sup>

Sebagian lahan dari luas 5.058 hektare yang dikuasai perusahaan tersebut masuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Sejak kandungan emas Gunung Pongkor ditemukan para ahli geologi, sejak itu pula orang berbondong-bondong mengadu nasib untuk mencari emas di Pongkor dengan melakukan penambangan liar secara tradisional dengan peralatan seadanya, mereka menggerus 5.058 hektare perut bumi yang ditaksir menyimpan 30-100 ton emas setiap bulan sedikitnya selusin orang terkubur longsoran bukit. Jumlah penambang tanpa izin meningkat dari tahun ke tahun. PT. Antam memperkirakan sedikitnya 1.500 penambang tanpa izin beroperasi di areal Pongkor.<sup>2</sup> Dalam hal ini perlu dikaji bagaimana aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan jajaran terkait mencegah terjadinya hal penambangan emas tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan korban jiwa. Serta bagaimana cara menyadarkan penambang emas tradisional tersebut akan akibat yang dilakukannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut timbul suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa?
2. Bagaimana upaya preventif dan represif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa?

---

<sup>1</sup> Nanik Trihastuti, *Kapita Selekta Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2007), hlm. 162.

<sup>2</sup> Helpia, "Pongkor Tempat Perburuan Emas Maut", <http://www.SuaraPembangunan.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2011.

### C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya preventif dan represif okum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa.

### D. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam jurnal ini.<sup>3</sup> Jenis penelitian ini yaitu deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Pada penelitian ini, para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.<sup>4</sup> Penelitian ini, kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Untuk menghindari kekacauan dalam penelitian, maka sesuai masalah yang diambil, tipe penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah tipe penelitian yang deskriptif. Kemudian untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum. Oleh karena itu tipe penelitian ini dinamakan juga tipe penelitian yang deskriptif-analitik. Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat karena sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidikinya, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan. Untuk memperoleh data ini dipergunakan:

1. Data Primer: Data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

---

<sup>3</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24-27.

<sup>4</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 14.

2. Data Sekunder: Data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Dalam penulisan ini data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, berkas-berkas, karya tulis ilmiah dan pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk melengkapi teori-teori yang dibutuhkan dalam penulisan hukum.

Pengolahan dan penyajian data merupakan langkah rasional yang perlu sekali dilaksanakan di dalam rangkaian kegiatan penelitian, setelah data yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksudkan adalah melakukan penyusunan bentuk (konstruksi) data melalui cara-cara tertentu sehingga data tersebut dapat berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas. Hal ini untuk menghindari terjadinya data yang kurang bermanfaat yang disebabkan oleh ketidaktepatan pengolahan data yang telah diperoleh. Walaupun secara kuantitas data yang terkumpul sangatlah banyak. Oleh sebab itu pengolahan dan penyajian data di dalam skripsi ini akan mengikuti aturan pengolahan dan penyajian data yang sistematis. Pengolahan data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, maka dalam mengolah bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>5</sup> Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>6</sup>

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya hal masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.<sup>7</sup>

#### **E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

##### **1. Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana di bidang Pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa**

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan yang berhubungan dengan mendulang emas secara tradisional pemerintah telah mengambil kebijakan seperti Kementerian Kehutanan Menerjunkan Pasukan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC). Kantor Kementerian Kehutanan

---

<sup>5</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *o.p. cit.*, hlm. 163.

<sup>6</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 24.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

menerjunkan pasukan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) untuk mengatasi maraknya penambangan emas liar yang dilakukan para gurandil (penambang liar). SPORC itu melakukan operasi di sejumlah titik lokasi penambangan yang dinilai masih sangat rawan di kawasan hutan Taman Nasional (Tamnas). Hal itu seperti di daerah Cibanteng, Kab. Lebak, Banten dan daerah Pongkor, Kab. Bogor.

Dengan operasi tersebut, ada semacam efek jera bagi para gurandil yang melakukan penambangan di kawasan hutan, seperti halnya di lokasi penambangan emas liar di Gunung Peti, di Kp. Lebakangka, Ds. Cicadas, Kec. Cisolok, Gunung Pongkor unkap Kepala Seksi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) Wil. III Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Secara pasti lokasinya sudah ditentukan diantaranya di lokasi penambangan liar di Cibanteng, Lebak, Banten dan Pongkor, Kab. Bogor. Perintah langsung di komandoi oleh kantor Kementerian Kehutanan. Diterjunkannya para petugas SPORC itu untuk mengatasi kegiatan penambangan emas liar yang sudah merajalela di kawasan hutan konservasi Taman Nasional. Bahkan kondisinya dinilai sudah sangat parah dan semakin marak yang melibatkan hingga puluhan ribu orang. Contohnya, jumlah gurandil di daerah Cibanteng, Kab. Lebak, Banten dan Gunung Pongkor, diperkirakan mencapai 20.000 orang lebih. Begitu memprihatinkannya kondisi penambangan emas liar itu, memaksa petugas SPORC berencana untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan upaya penindakan dan penerapan sanksi yang tegas. Sampai sekarang, prosesnya masih dalam pengawasan lapangan oleh para intelijen sekaligus melakukan *pulbaket* (pengumpulan bahan keterangan).<sup>8</sup>

## **2. Upaya Preventif dan Represif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan tentang Mendulang Emas Secara Tradisional yang Mengakibatkan Pencemaran dan Menelan Korban Jiwa**

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana pertambangan yang berhubungan dengan mendulang emas secara tradisional pemerintah telah melakukan upaya preventif dan represif, sebagaimana terurai di bawah ini:

- a. Upaya Penyuluhan oleh Aparat Kepolisian dan Aparat terkait: Upaya pencegahan telah dilakukan oleh aparat terkait di Gunung Pongkor dengan terus mengadakan penyuluhan akan bahaya penggalian emas yang tidak memperhatikan keselamatan, aparat kepolisian terus melakukan teguran terjun kelapangan dan memberikan penyuluhan akan bahaya penambangan yang tidak memperhatikan keselamatan sampai aparat terkait melakukan penyuluhan akan bahaya merkuri dalam proses pendulangan yang tidak melihat akan kesehatan ramah lingkungan yang sudah mencemari sungai Cikaniki.<sup>9</sup>
- b. Upaya Perampasan Alat-alat Pendulangan Emas Sederhana oleh Aparat Kepolisian: Dalam upaya tindakan aparat penegak hukum khususnya kepolisian sudah melakukan tindakan perampasan alat-alat sederhana seperti, cangkul, alat dulang, mesin-mesin sederhana yang dipakai untuk proses pendulangan dan alat sederhana lainnya.

---

<sup>8</sup> Kanwil Kab. Bogor, "Upaya Penanggulangan Pertambangan Illegal", <http://www.KementerianKehutanan.com>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011.

<sup>9</sup> Humas Polri R.I, "Upaya Penanggulangan Pertambangan Emas Illegal", <http://www.PortalHumasPolri.com>, diakses pada tanggal 7 Juni 2011.

Menurut Komfirmasi Kapolsek Nanggung Wawan membenarkan Upaya perempasan alat dulang guna untuk menekan angka lonjakan para Gurandil di Gunung Pongkor.<sup>10</sup>

- c. Pengamanan dan Pemeriksaan di Areal Kawasan Gunung Pongkor oleh Aparat Kepolisian: Puluhan warga blokir Jl. Pangkal Raya yang merupakan akses jalan menuju penambangan emas PT. AntamTbk. Mereka protes penangkapan 10 gurandil (sebutan penambang liar) yang dituding menggali emas di lubang galian di Gunung Pongkor. Warga tidak terima karena sepuluh orang warga ditangkap dengan tuduhan mengambil emas dari Gunung Pongkor. Sejak Magrib hingga malam, jalan tersebut dihalangi berbagai potongan kayu dan pohon. Sejumlah kendaraan yang melitasi di jalan ini terpaksa berhenti. Aksi warga ini tak berlangsung lama setelah Kapolsek Nanggung Wawan Wahyudi dan Kades. Pangkal Raya Ooh Supriatna datang ke lokasi kejadian. Upaya ini adalah bagian dari upaya Pengamanan dan Pemeriksaan di areal kawasan Gunung Pongkor, guna meminimalisir masuknya para gurandil masuk ke Gunung Pongkor Tandas AKP Wawan. Kades Oog Supriatna mengatakan, kesepuluh warganya itu masuk ke kawasan Gunung Pongkor hendak mencari kayu bakar. Namun, mereka dicurigai mau menambang emas lalu diringkus polisi. Sejak tiga tahun terakhir ini tak pernah ada lagi warga kami yang menjadi gurandil, makanya mendengar ada yang ditangkap saya minta konfirmasi ke Kapolsek Nanggung, ternyata mereka tak terbukti menambang emas.<sup>11</sup>
- d. Melakukan Pengamanan dan Razia Gurandil yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian: Tidak kurang dari seratus delapan puluh (180) personel kepolisian dan petugas keamanan Antam disiagakan di dua puluh (20) titik di sekitar perusahaan tersebut untuk mencegah kembali terjadi penyerangan dan kerusakan oleh warga. Ratusan penambang tanpa izin atau *gurandil* menyerang asset dan sejumlah fasilitas milik PT. Antam Tbk. UBPE di Pongkor, Kabupaten Bogor. Dalam serangan itu, satu orang tertembak peluru aparat di bagian kaki dan puluhan lainnya luka-luka. Puluhan bangunan berupa gedung koperasi, pos keamanan dan tempat ibadah milik perusahaan emas tersebut rusak berat. Bahkan beberapa bangunan hangus dibakar massa. Masa juga membakar enam kendaraan operasional. Selain melakukan kerusakan, ratusan warga juga melakukan aksi blokir jalan menuju lokasi tambang emas. Hal ini dipicu karena Tim dari Polres Bogor, TNI dan Satuan Brimob beranggotakan seratus (100) orang melakukan operasi gabungan penertiban penambangan ilegal (*gurandil* atau PETI) yang marak. Dalam operasi tersebut terdapat empat puluh tujuh (47) penambang liar yang tertangkap. Belum sempat mereka di bawa ke Polres Bogor, masa dari Kampung Ciguha, Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang berjumlah sekitar lima ratus (500) orang melakukan aksi demo ke

---

<sup>10</sup> Humas Mapolres Bogor, "Pertambangan Liar Gunung Pongkor, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat", <http://www.PortalHumasPolri.com>, 7 Juni 2011.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

UBPE Pongkor. Datang menggunakan sekitar lima puluh truk, para pendemo menuntut kepada perusahaan agar *gurandil* yang tertangkap dalam operasi penertiban dibebaskan. Karena perbandingan jumlah pendemo dengan kekuatan pengamanan tidak seimbang, karyawan yang bekerja sempat dievakuasi ke tempat berkumpul darurat di bagian administrasi dan pengolahan. Menurut Asisten Manajer Humas Antam Yulan Kusdian, penjagaan masih terus dilakukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal serupa. Hingga kondisi aman dan dimungkinkan tidak akan terjadi lagi aksi penyerangan. Hingga aktivitas di area penambangan dan pabrik sudah berjalan normal. Pihak Antam sendiri belum menyebutkan besaran kerugian yang mereka derita akibat dari penyerangan warga. Kapolres Bogor AKBP Suntana menyatakan penertiban terhadap penambang ilegal sudah sesuai dengan Undang-undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Laporan dari pihak Antam yang mendapatkan ancaman dari para *gurandil*. Suntana membenarkan terjadi penembakan terhadap salah seorang warga. Ada satu yang tertembak, tapi itu kena bagian kaki. Menurut Suntana, situasi waktu itu sudah semakin kacau karena warga terus mencoba masuk dan melempari fasilitas milik Antam. Untuk meredam aksi, negosiasi antara aparat dan pendemopun dilakukan di aula UBPE. Akhirnya *gurandil* yang terjaring penertiban dibebaskan. Melakukan penangkapan kepada penambang tradisional sebagai tindakan tegas walaupun penambang tradisional tersebut dilepaskan kembali karena di protes warga setempat dan upaya pemblokiran akses jalan masuk ke PT. Antam Tbk dan penyerangan ke PT. Antam Tbk sehingga aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat dan akhirnya terjadi kesepakatan di keluarkannya penambang tradisional tersebut. Walaupun tindakan penangkapan selalu berbenturan dengan warga setempat namun demikian aparat Kepolisian sudah bertindak tegas penambang emas tradisional setidaknya membuat efek jera kepada para penambang emas tradisional dan bisa mengurangi volume masyarakat atau orang-orang yang akan melakukan penambangan tradisional (Gurandil) untuk melakukan penambangan emas secara tradisional.<sup>12</sup>

- e. Melakukan Razia dan Pembinaan Gurandil di Area Level VI Kawasan Pertambangan oleh Aparat Kepolisian: Aksi perusakan terhadap areal PT. Aneka Tambang ternyata dipicu oleh razia yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bogor terhadap puluhan penambang liar alias *gurandil* yang sudah mendekati Level VI, areal yang banyak mengandung emas. Permintaan razia merupakan permintaan PT Antam. Saat razia tersebut, Polisi berhasil mengamankan empat puluh tiga (43) *gurandil* yang tertangkap basah saat sedang melakukan penggalian. Pada saat Polisi membawa *gurandil* ke Mapolres Bogor, para *gurandil* yang sudah berkumpul merangsek masuk ke areal PT Antam. Kantor Koperasi 'Kota Mas' yang berada di bagian depan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

areal ini jadi sasaran penyerangan. Hampir semua peralatan kantor dirusak, sebanyak enam mobil dinas dirusak, diantaranya satu mobil pikap terlihat dibakar. Setidaknya Razia dan memberikan pembinaan kepada para penambang emas ilegal bisa sedikitnya membuat efek jera.<sup>13</sup>

f. Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat Resor Bogor rencana Pengamanan Nomor: R/Renpam/Ii/2011/Res Bogor tentang Antisipasi Terhadap Aksi Anarkis Di Wilayah Hukum Polres Bogor: Wilayah Hukum Polres Bogor sebagai penyangga Ibu Kota mengandung dan mengundang berbagai kerawanan yang perlu mendapat perhatian, penangkalan, pencegahan dan penanggulangan secara cepat, tepat dan terpadu antara aparat Kepolisian dan Instansi terkait serta seluruh potensi masyarakat dalam menghadapi setiap gangguan Kontijensi terutama yang bersifat dadakan dalam skala besar. Perkiraan Kontijensi yang mungkin terjadi di daerah Hukum Polres Bogor serta rencana tindakannya agar dapat digunakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan tindakan Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Bogor. Sebagai pedoman untuk penentuan cara bertindak dan pelibatan kekuatan dalam rangka penanggulangan Kontijensi meliputi perkembangan situasi keamanan, kecenderungan dan ancaman yang akan terjadi di wilayah Polres Bogor serta penyusunan konsep cara menanggulangi setiap Kontijensi yang akan terjadi. Peraturan Kapolri Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa *Juncto*. Protap Babinkamtibmas Polri Nomor Pol: Protap/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang Tindakan Tegas Terukur Terhadap Perbuatan Anarkis. Kecenderungan perkembangan lingkungan Strategis di daerah Hukum Polres Bogor antara lain:

- 1). Melihat Posisi Geografis Wilayah Polres Bogor selaku penyangga Ibukota dan juga sebagai jalur perlintasan antar Ibukota Negara dan Provinsi, tingkat kejahatan baik kejahatan biasa maupun yang berimplikasi Kontijensi di wilayah Polres Bogor cenderung mengikuti perkembangan situasi di Ibukota dimaksud.
- 2). Banyaknya kasus yang menyangkut warga masyarakat seperti kasus tanah, permasalahan perburuhan, Galena dan SARA dapat menimbulkan ancaman yang berbentuk Kontijensi.
- 3). Masih tingginya angka kemiskinan dan adanya kesenjangan antara golongan masyarakat atas dan bawah memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah yang cenderung menimbulkan ancaman Kontijensi di wilayah Polres Bogor.
- 4). Maraknya penambangan liar (Pasir, batu dan Emas) yang dilakukan oleh masyarakat Kab. Bogor dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan ekonomi serta dengan adanya penertiban yang dilakukan aparat pemda Kab. Bogor memicu timbulnya ancaman gangguan Kamtibmas yang berimplikasi Kontijensi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

- 5). Isu-isu, kasus tertentu, kebijakan pemerintah yang dijadikan alat untuk memprovokasi masyarakat oleh kelompok tertentu guna menimbulkan situasi yang tidak kondusif di masyarakat sehingga menimbulkan suatu ancaman Kontijensi dengan tujuan jangka panjang maupun pendek menimbulkan ketidakstabilan situasi Politik maupun Kamtibmas. Tugas Pokok Kepolisian Resor Bogor beserta seluruh jajaran dan perkuatannya dibantu dan bekerjasama dengan Instansi terkait bertugas mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk Kontijensi yang mungkin timbul pada tahun 2011 serta dampaknya di wilayah Hukum Polres Bogor guna tercapainya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif sehingga setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan masyarakat baik bersifat Nasional maupun kedaerahan dan keagamaan dapat kondusif bagi pembangunan Nasional maupun daerah. Jabaran Tugas Polres Bogor beserta jajaran dan perkuatannya dari kesatuan atas dibantu TNI, Instansi terkait dan komponen masyarakat melaksanakan tugas:
- a). Menyiapkan kekuatan dan kemampuan Pengamanan meliputi Penegakkan hukum, Pembinaan Kamtibmas PamSwakarsa, pengendalian unjuk rasa, kerusuhan masal, kejahatan masal, sabotase, teror dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat.
  - b). Melaksanakan Operasi Kepolisian yang bersifat pembinaan, pencegahan dan penindakan yang merupakan operasi penciptaan kondisi yang kondusif bagi terciptanya Stabilitas Kamtibmas.
  - c). Melaksanakan Pengamanan dalam upaya penyekatan didaerahan-daerah yang rawan kerusuhan masal dan kejahatan masal.
  - d). Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini di daerah yang rawan kerusuhan masal, kejahatan masal, sabotase dan teror.
  - e). Menangkal, mencegah, menindak terhadap Kontijensi yang timbul antara lain kerusuhan masal yang meluas, kerusuhan massal terbatas, terror dan sabotase.
  - f). Melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk unjuk rasa yang mengarah pada anarkis, kerusuhan masal, kejahatan masal, sabotase dan teror berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai Protap yang ada.

## **F. Hasil Pembahasan**

Upaya Memberikan Program Pengembangan Masyarakat Kepada Masyarakat Setempat untuk Tidak Menjadi Gurandil, Program Pengembangan Masyarakat dilakukan oleh Pihak PT. Antam Tbk dan Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.<sup>14</sup> Tidak banyak orang berlalu-lalang di jalan tanah Dusun Pongkor, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, pada siang hari. Batuan emas yang diproses di mesin gelundung menghasilkan bebunyian riuh itu.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Dusun yang berpenduduk sekitar tujuh puluh (70) keluarga itu dapat dikatakan sebagai salah satu sentra industri pengolahan emas secara tradisional. Mesin gelundung atau pengolah emas model Pongkor itu menghasilkan kadar kemurnian sekitar 40 hingga 60 persen. Modal yang dibutuhkan tak terlampau mahal. Dengan biaya sekitar Rp. 300 Ribu, mesin gelundung dapat dibuat dari dinamo sederhana, potongan drum dan sedikit rekayasa teknik. Sentra pengolahan emas oleh rakyat dengan sarana yang amat sederhana itu berbatasan langsung dengan kawasan kuasa pertambangan eksploitasi PT. Aneka Tambang (Antam) di Gunung Pongkor. Jarak sekitar empat kilometer dari pabrik pengolahan emas PT. Antam menuju dusun itu terasa lebih panjang karena kondisi jalan yang sangat curam dan sulit dilalui kendaraan, mata pencarian utama warga dusun itu adalah menjadi buruh angkut para gurandil alias penambang emas tanpa izin (PETI) dan mengolah emas. Alternatif penghidupan lain bagi warga dusun itu adalah menjadi petani gurem. Namun, penduduk dusun ini nyaris selalu kesulitan memasarkan hasil pertanian mereka yang sangat terbatas. Kebanyakan gurandil berasal dari Sukabumi dan Tasikmalaya. Sebagian di antara mereka sudah menetap beberapa lama di Pongkor, sebagian lagi menikahi wanita setempat. Keberadaan gurandil besar bagi penduduk desa ini. Sejak enam tahun terakhir, hampir setiap keluarga di dusun itu memiliki mesin gelundung yang disewakan untuk mengolah batuan emas hasil perolehan para gurandil. Pengolahan emas dengan mesin sederhana itu menjadi salah satu sumber utama penghasilan penduduk setempat. Meskipun dilarang pemerintah, gurandil turut menghidupkan perekonomian desa yang terpencil itu. Perbaikan ekonomi itu antara lain terbukti pada jalan desa yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk menguak keterasingan mereka.

Jalan tanah berlapis batu selebar dua setengah meter itu dikerjakan secara bergotong-royong oleh seluruh warga empat tahun lalu. Nilai ekonomis pengolahan emas itu membuat penduduk seolah-olah tidak memedulikan bahaya pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri (air raksa) dalam proses pemurnian emas di rumah-rumah mereka. Fasilitas pengolahan limbah kegiatan rumahan itu sama sekali luput dari perhatian warga. Gurandil sempat merajai pertambangan emas di Pongkor pada tahun 1998 dan 1999. Pada masa itu, jumlah PETI yang beroperasi di kawasan kuasa pertambangan eksploitasi Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor (UBPEP) PT. Antam mencapai sekitar 8.000 orang. Padahal, kawasan kuasa pertambangan PT. Antam itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun. Untuk mengupayakan tidak terjadi kerusakan ekosistem di lingkungan itu, pertambangan emas bawah tanah di Pongkor dipacu untuk memenuhi standarisasi manajemen lingkungan.

Standarisasi penambangan tersebut, antara lain, diterapkan metode penimbunan kembali rongga batuan yang digali serta memperhitungkan daya tahan dan kerawanan kondisi dinding batuan terhadap kelongsoran. Sianida yang digunakan untuk pelarutan logam emas dan perak setelah batuan dilumpurkan, diolah dalam bendungan perombak limbah dan instalasi rusak sianida. Operasionalisasi instalasi ini menelan sepuluh (10) persen dari biaya pengolahan emas Pongkor. Kerusakan lingkungan berupa penggundulan hutan dan pencemaran sungai di kawasan lingkungan Pongkor secara signifikan memang terjadi pada masa-masa puncak merebaknya PETI. Merebaknya gurandil itu tak lepas dari peranan provokatif sejumlah oknum. Staf ahli kuasa direksi yang membidangi pengamanan ini enggan menyebutkan dari pihak mana saja para

oknum ini berasal, tetapi sebagian di antara mereka tak lepas dari kalangan internal perusahaan itu sendiri. Kepala Pengembangan Masyarakat UBPEP Poerwono Widodo mengakui, hingga saat ini, "kebocoran" pada karyawan PT. Antam yang bertugas mengamankan sangat mungkin terus terjadi katanya. Pengamanan tentu bukan satu-satunya metode untuk mencegah terjadinya penambangan tanpa izin yang berdampak lingkungan.

Menyadari hal itu, Poerwono menjelaskan, perusahaan ini mengembangkan program pengembangan masyarakat. Secara umum, program ini difokuskan pada bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa dan sosialisasi kebijakan, bidang kesehatan masyarakat, pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta perbaikan/pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat setempat. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat, dengan membangun saluran irigasi dan pencetakan tujuh puluh empat (74) hektar sawah di Desa Malasari yang berbatasan dengan kawasan pertambangan Keberhasilan menekan lonjakan 8.000 gurandil yang beroperasi di kawasan itu, hingga menjadi sekitar 200 orang sekarang ini. Menurut Poerwono, dikarenakan peningkatan keterlibatan komunitas setempat yang dibangun melalui program pengembangan masyarakat serta pengetatan keamanan.<sup>15</sup>

Aturan hanya akan berarti jika ditegakkan. Namun, penegakan hukum melalui pengamanan secara terus-menerus merupakan pola manajemen yang mahal, baik secara sosial maupun finansial. Perusahaan tidak akan mampu mengatasi PETI jika metode yang digunakan sekadar menegatkan sistem pengamanan. Lebih jauh, kasus Pongkor akan selalu terjadi dalam beragam bentuk variasi di berbagai kawasan selama pembangunan ekonomi pedesaan tidak mendapat perhatian pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa, pemerintah

---

<sup>15</sup> Di samping itu, terdapat dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menetapkan aturan larangan PETI. Sebenarnya sekarang ini kami bisa menandai, kalau angkutan dari luar PT. Antam banyak naik ke kawasan atas ini, biasanya ada kebocoran pengamanan di atas tambang. Akan tetapi, aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan itu tidak berhenti, bahkan setelah 13 penambang, 12 di antara mereka tak berizin, tewas. Usaha pengolahan batuan berkadar emas yang dibawa para gurandil di Dusun Pongkor dan dusun-dusun lain di sekitar kawasan itu juga terus berjalan. Manajemen perusahaan besar cenderung merasa cukup memiliki program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dasar perusahaan publik. Padahal, potensi masalah sering terjadi ketika program pengembangan masyarakat yang ada tidak terkait dengan inti bisnis yang dijalankan perusahaan. Bustanul Arifin, ekonom senior *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) menekankan, pengembangan masyarakat yang dibutuhkan adalah pengembangan yang mengarah pada kemitraan masyarakat dan perusahaan dalam relasi saling mengisi. Adanya hak penguasaan pertambangan yang diberikan negara kepada PT. Antam sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak memungkinkan adanya konsesi pengelolaan bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang dibina. Di sisi lain, perekrutan tenaga kerja setempat sekadar sebagai tenaga kasar atau tenaga kontrak harian tanpa pendidikan khusus tidak memadai dalam konsep kemitraan. Dalam kondisi demikian, melibatkan masyarakat merupakan upaya *human investment* yang makan waktu, dampaknya tidak akan kelihatan dalam satu periode kepemimpinan direksi. Peraturan pemerintah mengenai pelarangan PETI tidak akan berarti apa-apa karena pada kenyataannya, para gurandil membayar beragam kompensasi untuk kegiatan mereka. Secara tertutup, sistem "bawah tanah" seperti ini di bangun dengan kerja sama beragam pihak untuk memastikan penambangan tak berizin tetap berjalan. Akibatnya, relasi yang terbentuk antara perusahaan dan komunitas masyarakat di sekitarnya berada dalam kondisi saling mencurigai. Kondisi seperti ini tidak membawa kebaikan bagi siapapun.

telah mengambil kebijakan melalui Kementerian Kehutanan menerjunkan Pasukan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) adalah kebijakan yang diambil untuk mengatasi maraknya penambangan emas liar dan sekaligus untuk membuat efek jera bagi para penambang emas liar, Polisi Hutan Reaksi Cepat diterjunkan di sejumlah titik lokasi penambangan yang dinilai masih sangat rawan di kawasan hutan Taman Nasional (Tamnas).

- b. Upaya preventif dan represif hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa, upaya-upaya yang telah diambil pemerintah adalah upaya penyuluhan oleh aparat Kepolisian dan aparat terkait, upaya perampasan alat-alat pendulangan emas sederhana oleh aparat Kepolisian, pengamanan dan pemeriksaan di areal kawasan Gunung Pongkor oleh aparat Kepolisian, Melakukan pengamanan dan razia gurandil yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, melakukan razia dan pembinaan gurandil di area level VI kawasan pertambangan oleh aparat Kepolisian dan upaya memberikan program pengembangan masyarakat kepada masyarakat setempat untuk tidak menjadi gurandil, program pengembangan masyarakat dilakukan oleh Pihak PT. Antam Tbk dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

## 2. Saran

- a. Aparat Kepolisian, Kementerian Kehutanan, Dinas Kesehatan setempat harus terus melakukan upaya preventif dengan melakukan upaya penyuluhan kepada para penambang emas tradisional akan bahaya yang terjadi, penambangan emas yang memakai alat sederhana di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor yang akan menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan jiwanya dan juga bahaya air raksa terhadap diri para penambang yang melakukan pendulangan di Sungai Cikaniki dan bukan hanya kepada dirinya saja acaman bahaya merkuri tetapi bagi masyarakat luas yang masih menggunakan Sungai Cikaniki.
- b. Aparat Kepolisian harus terus melakukan upaya represif seperti upaya perampasan alat-alat pendulangan sederhana, pengetatan keamanan di kawasan pertambangan emas dan melakukan program pengembangan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dengan melakukan hal tersebut sedikitnya mengurangi angka lonjakan para penambang emas secara tradisional.

## H. Daftar Pustaka

- Amiruddin., dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Djarwanto, P.S. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan skripsi*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1996.
- H.S., H. Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

~ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan tentang Mendulang Emas Secara Tradisional yang Mengakibatkan Pencemaran dan Menelan Korban Jiwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ~ Margo Hadi Pura ~

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.

Siti, Soetami. A. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2007.

Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto. 1990.

Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radjawali. 1985.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.

Sumaryono, E. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1993.

Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito, 1973.

Trihastuti, Nanik. *Kapita Selekta Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Undip. 2007.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli;

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **3. Sumber Lainnya**

Helpia. "Pongkor Tempat Perburuan Emas Maut", <http://www.SuaraPembaruan.com>. Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2011.

Humas Mapolres Bogor. "Pertambangan Liar Gunung Pongkor, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat". <http://www.PortalHumasPolri.com>. 7 Juni 2011.

Humas Polri R.I. "Upaya Penanggulangan Pertambangan Emas Illegal", <http://www.PortalHumasPolri.com>. Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2011.

Kanwil Kab. Bogor. "Upaya Penanggulangan Pertambangan Illegal", <http://www.KementerianKehutanan.com>. Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2011.